



PUTUSAN

Nomor 3499 K/Pid.Sus-LH/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD IRAWAN bin BADINDI;**
Tempat Lahir : Patas I;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/22 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Simpang Sayang, RT 009, Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 7 September 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palangkaraya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3499 K/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD IRAWAN bin BADINDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 3499 K/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa AHMAD IRAWAN bin BADINDI tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) potong kayu bulat kelompok jenis meranti dengan volume 102,59 m³ (seratus dua koma lima puluh sembilan meter kubik);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD IRAWAN bin BADINDI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk tanggal 12 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD IRAWAN bin BADINDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 3499 K/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) potong kayu bulat kelompok jenis meranti dengan volume 102,59 m³ (seratus dua koma lima puluh sembilan meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 7/PID/LH/2024/PT PLK tanggal 30 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk tanggal 12 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 378/Akta Pid.B/LH/2023, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 13 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya pada tanggal 12 Februari 2024 dan Penuntut Umum tersebut

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3499 K/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada 13 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa berawal adanya keluhan dari masyarakat yang menggunakan jalan dan jembatan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah karena mengalami kerusakan, maka untuk memperbaiki jalan dan jembatan demi kelancaran transportasi untuk masyarakat Desa tersebut, akhirnya Saksi Sariyanto menemui Terdakwa selaku Manager PT Elektra Global untuk membantu menebang dan mengambilkan batang pohon kayu di kebun milik Kakek Saksi Sariyanto yang dapat dipergunakan untuk

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 3499 K/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbaiki jalan dan jembatan rusak tersebut, yang letaknya berdekatan dengan lokasi atau areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT Elektra Global, sehingga memudahkan Terdakwa memindahkan batang pohon kayu yang sudah ditebang ke tempat jalan-jalan yang rusak dengan meminjam alat-alat milik PT Elektra Global tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sariyanto beserta beberapa orang pekerja berangkat menuju lokasi pohon kayu yang akan ditebang terletak di Desa Bundar, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan dipilihlah batang pohon kayu yang berukuran diameter ± 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 60 (enam puluh) sentimeter yang dipergunakan untuk memperbaiki jalan dan *mating* jembatan. Batang pohon kayu tersebut ditebang dan dipotong setelah itu dimuat ke dalam *articulated dump truck* menggunakan *excavator* milik PT Elektra Global, kemudian batang pohon kayu tersebut diangkut menuju jalan atau jembatan yang terletak di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa batang kayu dengan jumlah sebanyak 40 (empat puluh) batang atau sekitar 102,59 m³ (seratus dua koma lima puluh sembilan meter kubik) dipergunakan untuk bahan material *mating* pembuatan jembatan jalan *hauling* di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai dengan hasil pengecekan terhadap 40 (empat puluh) batang kayu yang ditebang tersebut dari pemeriksaan tunggul kayu diambil dari Kawasan Hutan Produksi (HP) Desa Bundar, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik Koordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E bukan di lokasi Kakek Saksi Sariyanto dan untuk diperbolehkan menebangnya harus ada

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 3499 K/Pid.Sus-LH/2024



izin dari pejabat berwenang dalam hal ini izin dari Kementerian Kehutanan;

- Bahwa kenyataannya perbuatan Terdakwa menebang pohon kayu dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi izin dari Kementerian Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkaitan dengan berat ringannya hukuman. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh terhadap keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, terutama mengenai keadaan psikologis Terdakwa yang berniat membantu kelancaran kegiatan di kampungnya dan juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatan tersebut sehingga demi rasa keadilan Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan *judex facti* tersebut;
- Bahwa terhadap status barang bukti berupa "40 (empat puluh) potong kayu bulat kelompok jenis meranti dengan volume 102,59 m³ (seratus dua koma lima puluh sembilan meter kubik)", perlu diperbaiki oleh karena kayu tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, meskipun dikembalikan kepada Negara, karena kenyataannya kayu tersebut telah

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 3499 K/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan membangun jalan yang rusak dan *mating* jembatan di Desa Bundar, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah memperlancar transportasi masyarakat sebagai akses jalan menuju di beberapa Desa atau jalan jembatan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit, Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Kepala Desa, dengan demikian terbukti kayu tersebut telah dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, maka sesuai ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yaitu kayu hasil tindak pidana tersebut dipergunakan untuk kepentingan publik dan sosial, maka selengkapny mengenai status barang bukti sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 7/PID/LH/2024/PT PLK tanggal 30 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk tanggal 12 Desember 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 3499 K/Pid.Sus-LH/2024



Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 7/PID/LH/2024/PT PLK tanggal 30 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk tanggal 12 Desember 2023 tersebut sekadar mengenai status barang bukti menjadi:

1. Menetapkan barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) potong kayu bulat kelompok jenis meranti dengan volume 102,59 m³ (seratus dua koma lima puluh sembilan meter kubik);

Dikembalikan kepada Negara untuk diserahkan kepada Desa Bundar, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk kepentingan jembatan sebagai jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 14 Juni 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Ttd./
Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 3499 K/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)